

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu¹²:

- 1) Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- 2) Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- 3) Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- 5) Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa: Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya¹³. Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan

¹² Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18

¹³ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas,) Hal 4

keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian¹⁴.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja¹⁵. Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan –tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman¹⁶. Dari beberapa definisi menurut beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum adalah sesuatu sistem aturan yang mengikat seseorang dan di kukuhkan oleh pemerintah, jika seseorang atau sekelompok orang melanggar hukum yang berlaku maka dia akan mendapatkan sanksi hukum yang tujuan pokoknya adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.

2.1.2 Tujuan Hukum

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal tersebut didasarkan dengan realita bahwa keadilan hukum sering berbenturan atapun

¹⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta,) Hal 8

¹⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, al 47 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI,) Hal 13

¹⁶ Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral*, Jakarta: Kencana, Cet. 1 Hal 47

munculnya suatu ketidaksamaan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Adapun, antara ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut saat terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan atau disampingkan. Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch berdasarkan urutan yakni sebagai berikut:

- a) Keadilan Hukum;
- b) Kemanfaatan Hukum;
- c) Kepastian Hukum¹⁷

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakrulloh, pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan¹⁸. Tujuan hukum untuk menjaga kepentingan saban manusia agar kepentingan-kepentingan (interest, belang) itu tidak dapat diganggu. Dus, asertif bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (legal certainty, rechtszekerheid) dalam khalayak. Selain itu, dapat disebutkan bahwa hukum pula menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan manjatuhi hukuman terhadap tiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Walakin, setiap perkara mesti diselesaikan via proses pengadilan dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan hukum pidana di Indonesia

¹⁷ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,. Hlm.123

¹⁸ Zudan Arif Fakhrulloh, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal* (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta), Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 14-15.

harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa keadilan bagi seluruh warga negara.

2.1.3 Pengertian Hukum Pidana

Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah “semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu”¹⁹. W.L.G. Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang, oleh pembentuk undang-undang, telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan tindakantindakan yang diharuskan (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana sanksi dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut²⁰.

Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan mengancam sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum. Hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, melainkan memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut²¹.

¹⁹ Tri Andrisman. 2011, *Hukum Pidana*, (B.Lampung:Universitas Lampung,), Hal .6

²⁰ Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 1–2.

²¹ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 3.

Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan negara. Mengatur hubungan hukum dimaksudkan apabila terdapat pelanggaran terhadap kepentingan umum, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut diancam dengan sanksi yaitu suatu penderitaan. Hukuman sebagaimana dimaksud adalah penderitaan atau nestapa. Penderitaan artinya perampasan kemerdekaan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana²².

Menurut Simons berpendapat bahwa hukum pidana dibagi menjadi 2 yaitu hukum pidana dalam arti objektif *ius poenale* dan subjektif *Ius puniendi*:

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah hukum pidana yang berlaku atau sebagai hukum positif, dalam artian bahwa keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lain telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukum dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukuman itu sendiri.
- 2) Hukum pidana dalam arti subjektif (*Ius puniendi*) adalah:
 - a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

²² Rambu Susanti Mila Maramba, 2020, *Book Chapter Pengantar Hukum Indonesia (Dasar-dasar Hukum Pidana)*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, Hal 119

b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman. Hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik karena hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan seorang individu dan negara. Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum sedangkan hukum pidana formil adalah peraturan-peraturan yang mengatur tata cara beracara atau tata cara menghukum seorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Memberikan sanksi kepada seseorang yang telah melakukan tindakan hukum atau melanggar hukum (hukum pidana materiil)²³.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yakni, *Straf* artinya kejahatan dan hukum, *Baar* artinya boleh, dan *Feit* artinya kejadian, pelanggaran, dan perbuatan²⁴. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, larangan yang disertai ancaman akibat tindak pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut²⁵.

²³ Ibid. Hal 120

²⁴ Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 25

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jilid I*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 40

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit²⁶

Menurut Salim mendefinisikan Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggar tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi²⁷. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan²⁸

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah

²⁶ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 79

²⁷ Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*, PT.Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 147

²⁸ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.22

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur – unsur tindak pidana di kenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai syarat unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility atau criminal liability* yaitu pertanggung jawaban hukum pidana). Sarjana – sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain : Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro²⁹.

Menurut Simons yang menganut aliran monistik, unsur- unsur tindak pidana meliputi:

- a) Perbuatan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung jawab.

²⁹ Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hlm 22

Selanjutnya Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana dalam unsur objektif dan unsur subjektif³⁰. Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana, meliputi:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana, meliputi:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan (dolus ataupun culpa)

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. sudut teoritis; dan
2. sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:³¹

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan;

³⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 94.

³¹ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta Hal 78- 81

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang undangan.
- 4) Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsurunsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.
- 5) Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Kelakuan (orang yang);
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c. Diancam dengan hukuman;
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e. Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2) Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu³²:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat

³² Ibid Hal 82

(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Menurut R. Soesilo pencurian dengan pemberatan yakni adalah pencurian dengan kualifikasi (*gekwalficeerde diefstal*). Beberapa unsur-unsur yang dapat memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dapat disebabkan oleh perbuatan yang ditujukan kepada objeknya yang khas atau dilakukan dengan cara yang dapat terjadi dikarenakan perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas³³

Menurut hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa persetujuan pemiliknya. Pencurian adalah pelanggaran hukum atau norma hukum yang ada serta pelanggaran norma adat dan konsep moral³⁴. Dalam arti yuridis, seorang pelaku pencurian harus memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu barangsiapa yang mengambil barang orang lain, dengan maksud memiliki, dengan cara melawan hukum³⁵.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-denganpemberatan-lt6593d9f864498>, di akses pada tanggal 19 Desember 2025

³⁴ Kasmanto Rinaldi, 2022, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya* (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau), Ahlimedia Press, Malang, hlm. 68

³⁵ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 243.

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas³⁶.

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. CPencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-caratertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancamdenganhukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu

³⁶ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, Hlm 5

lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHPidana³⁷.

Berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHPidana pada ayat (1) menyatakan :Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. selanjutnya pada poin ke 4 menyatakan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan pada poin ke 5 menyatakan: Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu. Berikutnya Pada Pasal 363 KUHPidana ayat (2) menyatakan bahwa: Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Barang Elektronik

2.3.1 Pengertian Barang Elektronik

Pengertian barang elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip elektronika, hal atau benda yang mempergunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika³⁸. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari barang elektronik. Barang elektronik itu sendiri adalah sesuatu rangkaian dari berbagai komponen yang bisa bekerja jika ada daya listriknya dan berhubungan dengan kabel. Di masa modern seperti sekarang ini barang elektronik mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga membuat pekerjaan manusia semakin mudah dan cepat tidak seperti menggunakan alat

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,) hal. 20-21

³⁸ Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo,), Hal 186.

tradisional. Ada banyak jenis jenis barang elektronik yang beredar di sekeliling kita contohnya televisi, setrika, kulkas, mesin cuci dan kipas angin. Dari contoh tersebut banyak kegunaannya masing-masing.

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan kegiatan produksi dan distribusi barang. Kegiatan perdagangan bukan merupakan suatu yang baru, sebab kegiatan ini sudah ada sejak zaman prasejarah³⁹.

³⁹ Syaifullah MS. *Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam*, Bilancia. Vol 2. No 1 (JanuariJuni, 2008), Hal 1.